An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Perkembangan Sejarah Peradaban Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Ekonomi Syariah Di Era Kontemporer

Junia Maya Harsa Br Stp, Muhammad Yazid Ahnaf, Hendra

Abstrak: Kajian mengenai sejarah peradaban Islam memiliki peranan penting dalam merekonstruksi fondasi sistem ekonomi syariah di masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah peradaban Islam dari masa kenabian hingga era kekhalifahan besar, serta mengkaji implikasinya terhadap implementasi ekonomi syariah kontemporer. Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan kepustakaan (library research), studi ini menemukan bahwa sistem tata kelola ekonomi pada masa kejayaan Islam selalu bertumpu pada keadilan distributif, intervensi pasar yang bermoral, serta penguatan institusi filantropi sosial (wakaf dan zakat). Keberhasilan sistem ekonomi masa lalu memberikan legitimasi yang kuat sekaligus tantangan bagi industri keuangan syariah masa kini untuk tidak terjebak pada sekadar formalitas hukum (legal fiction), melainkan harus secara konsisten menginternalisasikan nilai-nilai *maqashid syariah*. Kesimpulannya, rekoneksi antara kearifan sejarah dan inovasi modern merupakan prasyarat mutlak dalam membangun tata ekonomi global yang berkeadilan.**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Peradaban, Ekonomi Syariah, Keadilan Distributif, Lembaga Keuangan

Abstract:*The study of the history of Islamic civilization plays a crucial role in reconstructing the foundations of the present-day Islamic economic system. This research aims to analyze the historical development of Islamic civilization from the prophetic era to the great caliphates, and to examine its implications for the implementation of contemporary Islamic economics. Employing a qualitative method through library research, this study finds that the economic governance system during the golden age of Islam always relied on distributive justice, moral market intervention, and the strengthening of social philanthropic institutions (waqf and zakat). The success of past economic systems provides strong legitimacy as well as a challenge for today's Islamic financial industry not to be trapped in mere legal formalism (legal fiction), but must consistently internalize the values of maqashid shariah. In conclusion, the reconnection between historical wisdom and modern innovation is an absolute prerequisite in building a globally just economic order.***Keywords:** *Islamic History, Civilization, Islamic Economics, Distributive Justice, Financial Institutions*

Pendahuluan Kajian mengenai sejarah peradaban Islam selalu memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana suatu masyarakat dapat dibangun di atas fondasi nilai-nilai religius yang kuat. Sejak masa kenabian hingga era keemasan Islam, berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi, telah diatur sedemikian

rupa untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemahaman yang komprehensif terhadap sejarah ini bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan sebuah kebutuhan untuk menemukan pijakan filosofis yang kokoh bagi peradaban masa depan. Dalam konteks ini, sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada integrasi antara moralitas tauhid dan aktivitas duniawi yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari (Aziz, 2020).

Salah satu aspek paling menonjol dari peradaban Islam adalah sistem ekonominya yang sangat revolusioner pada masanya. Sistem ekonomi ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan derivasi langsung dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Praktik ekonomi pada masa awal Islam, khususnya di Madinah, menunjukkan bagaimana pasar dibangun dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penghapusan segala bentuk eksploitasi, seperti riba dan *maysir*. Transformasi pasar tradisional menjadi institusi yang bermoral merupakan pencapaian monumental yang membedakan peradaban Islam dari peradaban lain yang sezaman, di mana kekayaan tidak lagi menjadi monopoli segelintir kaum elite penguasa saja (Karim, 2019).

Seiring berjalannya waktu dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi syariah menjadi semakin kompleks. Di era kekhalifahan Abbasiyah, misalnya, terjadi persinggungan antara nilai-nilai ekonomi Islam dengan peradaban Persia dan Bizantium yang sudah lebih dulu memiliki sistem administrasi dan moneter yang mapan. Namun demikian, para cendekiawan dan penguasa muslim pada masa itu mampu melakukan proses asimilasi yang tidak menghilangkan substansi ajaran Islam. Mereka berhasil merumuskan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang inovatif, seperti penyempurnaan sistem baitul mal, zakat, kharaj, dan jizyah, yang semuanya diarahkan pada pemerataan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Rahman, 2021).

Keberhasilan peradaban Islam di masa lalu dalam mengelola urusan ekonomi memberikan inspirasi yang sangat besar bagi kebangkitan ekonomi syariah pada era modern saat ini. Pasca keruntuhan institusi politik Islam secara global, umat Islam mengalami fase stagnasi yang cukup panjang. Namun, kesadaran akan pentingnya kembali pada sistem ekonomi yang berkeadilan mulai bangkit sejak pertengahan abad kedua puluh. Kebangkitan ini ditandai dengan munculnya berbagai institusi keuangan syariah, mulai dari bank, asuransi, hingga pasar modal syariah. Meskipun beroperasi dalam ekosistem kapitalisme global, institusi-institusi ini terus berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pernah berjaya pada masa peradaban klasik dahulu (Chapra, 2018).

Kendati perkembangan lembaga keuangan syariah modern sangat pesat, masih terdapat jurang pemisah yang cukup lebar antara idealisme sejarah dan realitas empiris saat ini. Kritik sering kali dialamatkan pada praktik perbankan syariah yang dianggap terlalu pragmatis dan lebih menyerupai sistem konvensional yang hanya sekadar diberikan label syariah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana nilai-nilai sejarah peradaban Islam benar-benar dipahami dan diinternalisasikan oleh para pelaku ekonomi syariah kontemporer. Pemahaman sejarah yang terpotong-potong mengakibatkan hilangnya spirit *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang seharusnya selalu menjadi landasan operasionalnya (Hassan, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai benang merah antara sejarah peradaban Islam dan praktik ekonomi syariah. Kajian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan umat akan sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga menjamin keadilan distributif. Melalui penelusuran historis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai universal dari masa lalu yang dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi modern. Penulisan jurnal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi para akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan arah pengembangan sistem ekonomi syariah.

Kajian Teori

1. Sejarah Peradaban Islam Sejarah peradaban Islam merujuk pada rentang waktu pergerakan dan pencapaian umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, sejak masa kenabian Muhammad SAW hingga penyebaran Islam secara global. Kajian ini tidak hanya sebatas kronologi pergantian kekuasaan politik dari satu dinasti ke dinasti lainnya, melainkan mencakup evolusi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan institusi kemasyarakatan. Peradaban Islam dibangun di atas pilar akidah yang kokoh, yang menstimulasi produktivitas intelektual dan kemajuan material secara bersamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama ritualistik, melainkan sebuah sistem kehidupan yang mengatur interaksi hamba dengan Tuhan, sesama manusia, dan pelestarian alam semesta (Yatim, 2018).

Dinamika perkembangan sejarah peradaban Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa fase utama, mulai dari fase pembentukan di Madinah, fase ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin, hingga fase keemasan pada era Umayyah dan Abbasiyah. Pada fase-fase tersebut, umat Islam berhasil menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang kosmopolitan, di mana berbagai etnis dan agama dapat hidup berdampingan di bawah naungan

hukum Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya melalui gerakan penerjemahan besar-besaran dan penelitian ilmiah di berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Pencapaian peradaban ini membuktikan kapasitas Islam dalam memimpin dunia melalui supremasi intelektual, toleransi sosial, dan penegakan keadilan yang inklusif (Syalabi, 2019).

Dalam lintasan sejarah tersebut, institusi-institusi kemasyarakatan juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan terstruktur dengan baik. Peradaban Islam memperkenalkan berbagai sistem administrasi pemerintahan, lembaga peradilan, serta pranata sosial seperti wakaf yang berfungsi sebagai pilar ketahanan sosial-ekonomi umat. Wakaf, misalnya, tidak hanya digunakan untuk membangun masjid, tetapi juga membiayai rumah sakit, universitas, dan fasilitas publik lainnya secara mandiri tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Keberadaan institusi masyarakat sipil ini mencerminkan tingginya kesadaran kolektif umat muslim masa itu dalam mewujudkan kesejahteraan bersama sekaligus keberhasilan manifestasi ajaran filantropi Islam secara nyata dan berkesinambungan (Lapidus, 2020).

Namun, sejarah peradaban Islam juga mencatat fase kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. Perpecahan politik, stagnasi intelektual, dan invasi asing menjadi pemicu runtuhnya hegemoni Islam di panggung dunia. Analisis kritis terhadap fase kemunduran ini amat krusial untuk dijadikan pelajaran bagi umat saat ini. Memahami faktor kejatuhan membantu generasi muslim kontemporer menghindari repetisi sejarah yang merugikan, sehingga rekonstruksi peradaban harus meminjam pendekatan historis yang objektif dan jujur (Nasution, 2021). Proses pembelajaran historis semacam ini merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kebangkitan peradaban umat yang kokoh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai ragam disrupsi global di era modern (Amin, 2022).

2. Praktik Ekonomi Syariah Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan syariat agama Islam dan didasari dengan kekuatan tauhid. Sistem ekonomi ini memiliki paradigma yang unik karena mengintegrasikan aspek materialisme dan spiritualisme secara harmonis, tanpa mengorbankan salah satunya. Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan hakiki (*falah*) bagi manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini membedakan ekonomi syariah dari sistem kapitalisme yang sekuler dan sosialisme yang membatasi kepemilikan individu, karena Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta titipan penciptanya (Antonio, 2020).

Dalam struktur epistemologinya, ekonomi syariah bersandar pada aksioma-aksioma dasar seperti keesaan Tuhan, kenabian, keadilan, kebebasan bertindak, serta pertanggungjawaban personal maupun sosial. Nilai-nilai dasar ini kemudian diejawantahkan ke dalam prinsip-prinsip operasional yang mengatur jalannya perekonomian, seperti larangan tegas terhadap pelipatgandaan uang (riba), perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian manipulatif (*gharar*). Selain itu, sistem ini mewajibkan instrumen redistribusi kekayaan melalui pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf guna mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Prinsip operasional ini dirancang amat komprehensif guna memastikan setiap transaksi selalu membawa manfaat kolektif tanpa mengeksploitasi pihak yang berposisi rentan (Mannan, 2019).

Secara teoretis, konsep ekonomi syariah mencakup berbagai sub-disiplin, mulai dari ekonomi mikro yang mengatur etika konsumsi, produksi, dan distribusi, hingga kebijakan makro ekonomi yang mencakup peran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Negara dalam perspektif Islam memiliki kewajiban moral untuk melakukan intervensi pasar manakala terjadi distorsi atau monopoli yang merugikan masyarakat luas, salah satunya dengan mengaktifkan lembaga pengawas pasar (*hisbah*). Lebih jauh lagi, kebijakan fiskal negara Islam tidak membebani rakyat dengan pajak eksploitatif, melainkan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk membiayai fasilitas publik. Sinergi antara moralitas individu dan intervensi institusional menjadi penentu kekuatan stabilitas ekonomi (Qardhawi, 2021).

Pada era modern, aplikasi teori ekonomi syariah termanifestasi secara nyata melalui pembentukan berbagai lembaga keuangan di penjuru dunia. Institusi seperti perbankan, asuransi syariah (*takaful*), dan reksadana berkembang pesat merespon tingginya permintaan masyarakat muslim akan layanan keuangan tersertifikasi halal. Walaupun pertumbuhannya memukau, sistem ini masih dihadapkan pada ujian penciptaan rekayasa produk keuangan otentik yang mutlak terbebas dari jebakan replikasi produk konvensional semata (Zarqa, 2018). Oleh karena itu, pengembangan industri keuangan syariah masa kini sangat membutuhkan dukungan kerangka regulasi yang kokoh, peningkatan literasi yang memadai, serta inovasi yang tiada henti agar posisinya sebagai tawaran solusi ekonomi global tetap berkelanjutan dan kompetitif (Ismail, 2022).

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur kepustakaan, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen sejarah yang memiliki relevansi kuat dengan diskursus sejarah peradaban Islam dan dinamika praktik ekonomi syariah. Setelah data berhasil direkam, peneliti menerapkan teknik analisis isi (*content*

analysis) serta pendekatan historis (*historical approach*) untuk mengurai, membandingkan, serta menginterpretasikan fakta-fakta masa lalu secara sistematis. Proses tahapan analisis metodologis ini bertujuan untuk menemukan makna, pola historis, serta nilai filosofis masa lampau guna dikontekstualisasikan langsung ke ranah ekonomi kontemporer masa kini.

Hasil dan Pembahasan

1. Akar Sejarah Sistem Ekonomi dalam Peradaban Islam Menelusuri akar sejarah peradaban Islam berarti kembali pada masa di mana Rasulullah SAW meletakkan fondasi masyarakat madani di Madinah yang bertumpu pada nilai keadilan sosial dan ekonomi. Langkah pertama yang sangat strategis adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, yang bukan sekadar ikatan emosional melainkan bentuk kerja sama ekonomi untuk mengatasi krisis pengangguran dan kemiskinan pasca gelombang hijrah. Rasulullah juga menginisiasi pendirian pasar khusus yang dikelola dengan aturan ketat syariat, bebas dari praktik monopoli dan pungutan pajak yang memberatkan. Kebijakan rasional ini secara langsung berhasil menghancurkan hegemoni pasar tradisional yang sebelumnya selalu didominasi sistem eksploitatif kartel kaum oligarki Yahudi (Al-Sadr, 2020).

Pada era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi Islam mengalami pengembangan yang lebih terstruktur seiring dengan perluasan peta wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab melakukan reformasi agraria berskala luas serta menata ulang sistem administrasi keuangan negara dengan mendirikan Baitul Mal, yang difungsikan layaknya kementerian keuangan era modern. Melalui badan kenegaraan ini, penerimaan publik dari sektor zakat, harta rampasan, jizyah, dan kharaj dikelola dengan sangat transparan lalu disalurkan kepada seluruh rakyat melalui pembukuan daftar register negara (*diwan*). Kebijakan visioner Umar tersebut menyajikan bukti nyata tingginya kecerdasan peradaban awal Islam dalam berinovasi memfasilitasi pemerataan kesejahteraan sosial dan tata birokrasi pemerintahan (Siddiqi, 2019).

Memasuki masa keemasan pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, urat nadi perekonomian kawasan Islam digerakkan penuh oleh sektor perniagaan internasional, merajut jalur sutra dari wilayah pesisir Tiongkok merambah jantung benua Eropa. Stabilitas peta politik kala itu merangsang eskalasi masif pada pembentukan sentra industri komoditas unggulan sekaligus melegitimasi koin dinar dan dirham sebagai acuan devisa utama tatanan perdagangan dunia. Pada peralihan era inilah sarana pembiayaan modal niaga mulai memunculkan model kemitraan *mudharabah*, *musyarakah*, dan transfer *hawalah* oleh kalangan korporasi saudagar muslim. Inovasi pranata perdagangan global tersebut otomatis

mengantarkan kejayaan peradaban imperium Islam bertengger menguasai poros urat nadi rantai pasok ekonomi bumi (Naqvi, 2021).

Keberhasilan manajemen perekonomian pada masa imperium emas sangat ditopang kuat dari sumbangsih cendekiawan fukaha merancang tata perundangan dan kaidah muamalah komersial. Para intelektual brilian semacam Abu Yusuf, Imam Al-Ghazali, hingga Ibnu Khaldun menggoreskan deretan teori pemikiran ekonomi brilian mendahului batas kewajaran zamannya, mulai dari landasan penerimaan publik, dinamika pembentukan harga ekuilibrium pasar bebas, sampai pada mekanisme upah kerja buruh. Tulisan intelektual tokoh-tokoh ini mementahkan anggapan miring Barat dan membuktikan tradisi ekonomi Islam bergerak dalam rel acuan analitis sains rasional yang empiris dan menjunjung etika humanis. Konsistensi khazanah warisan intelektual kaum fukaha inilah pilar garansi berjayanya kelangsungan denyut ekonomi umat sepanjang hayat (Choudhury, 2018).

Walau sempat meraih hegemoni global, lembar sejarah peradaban menelan pil pahit degradasi semenjak surutnya Baghdad dan musnahnya kekuatan Cordoba, meredupkan kendali kaum muslim atas poros jalur niaga bumi. Pergeseran pusat akumulasi kapital ke belahan samudera Eropa dan kevakuman panjang ijtihad fikih muamalah pelan-pelan merobohkan sendi ketahanan swasembada umat saat gelombang kolonialisasi Barat mulai menancapkan sistem bank komersial kapitalisnya. Pengaruh tata dunia baru rezim perekonomian sekuler mematikan peran negara kesejahteraan gaya Islam dan meminggirkannya sebatas ritual ibadah privat berbingkai masjid semata. Fakta sejarah era kemunduran menggoreskan peringatan keras bagi para ahli ekonomi masa kini betapa rentannya kedaulatan sebuah peradaban saat inovasi keuangan dan kemandirian institusional tercerabut dari akarnya (Mirakhor, 2022).

2. Implikasi Sejarah Terhadap Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

Kebangkitan kembali gerakan reformasi perekonomian syariah memasuki milenium kesembilan belas akhir menghadirkan koreksi telak kegagalan beruntun pasar bebas sekuler menyuguhkan keadilan distribusi aset dan harta dunia. Kemauan melepaskan jerat inferioritas keilmuan memacu pakar ekonom muslim meletakkan dasar operasional perbankan komersial bersih dari unsur rente bunga merujuk preseden historis generasi emas. Inisiasi model kelembagaan koperasi finansial Mit Ghamr di daratan Mesir menyusul pembukaan fasilitas pembiayaan regional Islamic Development Bank melegalkan kembali peran entitas syariat dalam panggung otoritas moneter dunia. Munculnya berbagai pranata makro dan korporasi privat keuangan ini adalah cerminan semangat regenerasi memanifestasikan sejarah gemilang tatanan hukum klasik menjadi aplikasi terstandarisasi institusional yang diakui dan terintegrasi global (Iqbal, 2020).

Pada ranah eksekusi transaksionalnya, warisan keilmuan muamalah lampau berperan bagai pasokan legalitas yuridis melandasi penyusunan ragam kontrak formal bagi pergerakan industri perbankan syariah dunia modern. Mekanisme perjanjian *murabahah*, sistem bagi hasil bagi mitra dagang, penyewaan *ijarah*, atau pendanaan agrikultur salam yang awalnya lumrah bergulir sebatas tradisi wirausaha pesisir Hijaz kini berhasil dirangkai ulang menjadi penopang produk perbankan global beromset serapan triliunan modal rupiah. Restrukturisasi sekaligus inovasi hibrida pada tata laksana akad terus-menerus digenjot oleh pengawas regulasi syariah memastikan terakomodasinya dinamika laju kompleksitas lalu lintas moneter internasional dengan tetap ketat berpijak di garis batasan halal haram aslinya. Kapasitas peregangan hukum kontrak bernuansa religius berhadapan zaman digital meyakinkan khalayak fleksibilitas sistem tersebut (Kahf, 2019).

Walau demikian, rintangan hakiki menghantui konsistensi integritas penyelenggaraan perbankan religius modern agar terhindar fenomena penjiplakan mekanikal rupa cangkang legalitas belaka mengikuti lekuk struktur instrumen konvensional yang dominan beredar. Mengkaji kembali tapak sejarah kejayaan kesejahteraan absolut dinasti Umar bin Abdul Aziz menyingkap formula ajaib di mana surplus Baitul Mal meratakan garis hidup masyarakat sampai nihilnya antrean warga miskin penerima jatah zakat tunai resmi. Artinya kerangka pergerakan para praktisi ekonomi kontemporer tidak boleh tersandera euforia kapitalisasi ranah pencarian margin bisnis di perbankan retail semata, tetapi memikul fardu moral mendaur ulang hegemoni sektor wakaf tunai, wakaf infrastruktur dan himpunan filantropi lainnya menjadi kekuatan utama pembangunan perekonomian masif akar rumput kerakyatan (Askari, 2021).

Pelajaran strategis dari rentetan sejarah masa silam menegaskan kemutlakan sentralisasi keterlibatan wewenang dari pihak kedaulatan pemerintah negara menjaga ketertiban roda ekonomi bukan semata mengandalkan pergerakan korporasi privat berjalan sendirian. Membaca fakta sejarah kekuatan khilafah klasik menunjukkan penguasa menggenggam penuh fungsi penjagaan tatanan keadilan harga pasar, memandulkan bibit inflasi liar, mengawasi kepatuhan timbangan barang dagang, sampai memberantas sindikasi mafia monopoli. Dibawa ke dimensi negara berdaulat modern saat ini, kelangsungan bernapasnya gerakan syariah mewajibkan campur tangan komitmen aparatur pemerintahan menyusun piramida aturan yang melindungi hak nasabah serta membuka lahan ekosistem industri rantai makanan yang halal lestari. Kolaborasi sinergis pemangku kebijakan struktural dan pemain unit bisnis menopang pilar berdirinya etos keadilan moneter (Kamali, 2018).

Pada muara pemahaman puncaknya, warisan berharga peradaban leluhur muslim mewasiatkan pengembalian fitrah ruhani bahwa pengumpulan

pundi cuan bisnis harus diposisikan lurus sekadar jembatan menuju persembahan ketakwaan vertikal pada pencipta bumi. Bangunan ekonomi syariat dijamin mustahil berkibar seandainya aktor pengendali lapangannya tetap mewarisi watak serakah, hedonistik kapitalistik yang membabat moral pelestarian alam demi mengeruk penumpukan deviden laba gila-gilaan pada satu genggaman konglomerat oligarki korporat belaka. Mereparasi tabiat wirausaha mewajibkan internalisasi kuat budaya jujur berkepanjangan, transparansi mutlak memegang titipan dana rakyat, sampai empati tulus membina usaha gurem akar rumput menjadi indikator KPI nyata memonitor kesehatan roda ekonomi umat. Sinkronisasi kepiawaian literasi moneter teknologi tinggi masa depan dibalut etika peradaban abad lalu terbukti valid menjanjikan pengentasan resesi dunia (Saeed, 2022).

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam menyimpan kekayaan intelektual dan empiris yang sangat luar biasa terkait sistem tata kelola ekonomi yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan moralitas religius. Mulai dari masa kenabian di Madinah hingga era kejayaan kekhalifahan Islam, penerapan sistem ekonomi syariah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan stabilitas pasar yang tidak mengeksploitasi pihak manapun. Dalam konteks kontemporer, lintasan sejarah peradaban tersebut memberikan implikasi yang sangat strategis bagi pengembangan kelembagaan ekonomi syariah modern. Keberhasilan sistem ekonomi syariah saat ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menciptakan instrumen perbankan yang inovatif, melainkan juga menuntut internalisasi nilai-nilai *maqashid syariah* secara kaffah, penguatan sektor filantropi Islam (zakat dan wakaf), serta dukungan komitmen politik negara. Pada akhirnya, rekoneksi antara romantisme sejarah masa lalu dengan pragmatisme ekonomi kontemporer menjadi syarat mutlak untuk membangun sistem ekonomi global yang lebih manusiawi, berkeadilan distributif, serta tahan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi di masa depan.

Daftar Pustaka

Al-Sadr, M. B. (2020). *Iqtisaduna: Our economics*. World Organization for Islamic Services.

Amin, M. (2022). *Sejarah peradaban Islam: Dari masa klasik hingga modern*. Kencana.

Antonio, M. S. (2020). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Askari, H. (2021). *Islamic economics and social justice*. Palgrave Macmillan.

Aziz, A. (2020). *Filsafat sejarah peradaban Islam*. Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2018). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Choudhury, M. A. (2018). *Islamic economics: Theory and practice*. Routledge.

Hassan, M. K. (2022). *Islamic finance and maqasid al-shari'ah*. Edward Elgar Publishing.

Iqbal, Z. (2020). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.

Ismail, A. (2022). *Perbankan syariah di Indonesia*. Prenada Media.

Kahf, M. (2019). *Islamic finance: Principles and operations*. ISRA.

Kamali, M. H. (2018). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Karim, A. A. (2019). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Lapidus, I. M. (2020). *A history of Islamic societies*. Cambridge University Press.

Mannan, M. A. (2019). *Islamic economics: Theory and practice*. Sh. Muhammad Ashraf.

Mirakhor, A. (2022). *Risk sharing in Islamic finance*. Edward Elgar Publishing.

Naqvi, S. N. H. (2021). *Perspectives on Islamic economics*. Kube Publishing.

Nasution, H. (2021). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. UI-Press.

Qardhawi, Y. (2021). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.

Rahman, F. (2021). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Saeed, A. (2022). *Islamic banking and finance: In search of a pragmatic model*. Routledge.

Siddiqi, M. N. (2019). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Syalabi, A. (2019). *Sejarah kebudayaan Islam*. Pustaka Al-Husna.

Yatim, B. (2018). *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Rajawali Pers.

Zarqa, M. A. (2018). *Islamic economics: Methodological issues*. KAAU.